



**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL ATAS TINDAK
PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN
ORANG DEWASA TERHADAP ANAK**

Candra Hayatul Iman, Grasia Kurniati, Dedi Pahroji, Devi Siti Hamzah Marpaung,

Indra Yudha Koswara, I Ketut Astawa, Margo Hadi Pura,

Rani Apriani, Panji Caesar Rusmiadi

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Pencabulan dikategorikan kedalam kejahatan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, dan seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, yang merujuk pada setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelainan seksual dan faktor Pendidikan.

Kata Kunci: Anak, Korban, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk

menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai

*Correspondence Address : candra.hayatul@fh.unsika.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v11i12.2024. 4830-4835

© 2024UM-Tapsel Press

penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.² Anak sebagian besar dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan.³

Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁴

Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Peraturan Perundang-Undangan yang secara tegas memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di atur dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak-hak anak bahwa, "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut". Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁵

Jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus anak ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) aduan tertinggi pada tahun 2021 kasus kejahatan seksual terhadap anak korban pencabulan sebanyak 536 kasus, Dilihat dari sisi pelaku melakukan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap korban umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban dan hanya sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif, yaitu teman korban, tetangga, kenalan korban, orang tua, oknum pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan oknum aparat.⁶

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Karawang. Sehingga publik dikejutkan dengan kasus pencabulan terhadap anak berusia 9 (sembilan) tahun, korban dipaksa untuk

² Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armco, Bandung, 1984, hlm. 58

³ Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, 2006, hlm. 8

⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol 4 Nomor 1 Bogor: Politeia, 1991.hlm. 24

⁵ Maidin Gultom, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

⁶ <https://news.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus>

melakukan perbuatan cabul korban dipaksa membuka celana lalu setelah itu pelaku mulai melakukan aksinya dan korban langsung menggesek gesekan kemaluannya ke lubang dubur korban dan memasukannya untuk memuaskan nafsu belaka. Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum.⁷ Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang /individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu maka dari itu anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan teraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.⁸

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.⁹ Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga biasa disebut dengan penelitian kepustakaan. Dinamakan

penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian normatif yang beranjak dari adanya pelanggaran hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa layanan pengiriman barang melalui transportasi *online*.

Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada data sekunder yang menekankan kajian pada asas-asas hukum positif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan untuk mengkaji peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini, hal tersebut untuk menjadi dasar dalam melakukan analisa mengenai perlindungan anak. Adapun peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan adalah kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bertumpu pada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of The Child) yang merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Indonesia merumuskan hak-hak anak tersebut dalam hukum nasional yang salah satunya adalah UU Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012. 57 UU Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 menyebut anak yang menjadi

⁷ Nur Afdhaliyah & Ismansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection", Vol. 21, Nomor 1, 2019, hlm. 109-128.

⁸ Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", Nusantara, Jakarta, 2006, hlm. 18.

⁹ Sri Mamudji, et. Al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 83.

korban tindak pidana sebagai anak korban yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam UU Peradilan Anak, yang berarti pula bahwa anak korban memiliki hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan. Anak korban dalam sistem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak saksi oleh karena ia dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan pendengaran, penglihatan serta pengalaman yang dialaminya sendiri. Pasal 23 ayat (2) UU Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 menentukan dalam memberikan suatu kesaksian dalam sidang pengadilan, seorang anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak korban atau anak saksi. Selain itu, dalam memberikan keterangan anak korban dan/atau anak saksi diperbolehkan memberikan keterangan diluar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa anak korban diperhatikan kondisi dan rasa traumatiknya sebagai korban suatu kejahatan.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa

seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.¹¹

1. Faktor Ekonomi

Keperluan akan sebuah kehidupan sehari-hari memang didasarkan atas ekonomi yang dimiliki oleh setiap masyarakat, dan tidak dipungkiri jika setiap individu memiliki sebuah cara atau terkadang membenarkan sebuah cara untuk mendapatkan sebuah penghasilan yang mencukupi atau bahkan berharap akan pendapatan yang didapatkan melebihi dari apa yang dibutuhkan sehingga dapat terpenuhi juga kebutuhan pelengkap kemiskinan dan pengangguran dapat menjadi pendorong seseorang anak terlibat menjadi terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal konteks ini, Upaya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi motivasi seseorang untuk melakukan kekerasan seksual atau pencabulan

2. Faktor Lingkungan

Pada faktor ini merupakan faktor utama kedua yang menyebabkan terjadinya seseorang menjadi pelaku kejahatan dikarenakan lingkungan yang berada paling dekat dengan seseorang dalam bersosialisasi dan pastinya berpengaruh sangat besar, lingkungan merupakan tempat seseorang

¹¹ Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten

Karawang, Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 4 Nomor 02 Juli, 2018. hlm 57.

melakukan kegiatan sehari-hari dan juga tempat untuk tinggal serta bersosialisasi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan seseorang yang hidup dan tinggal didalamnya tersebut menjadi kepribadian yang baik atau jahat, seseorang yang terbukti melakukan tindak pencabulan tersebut terlebih korban nya merupakan anak, sangat tidak mungkin timbul begitu saja keberanian untuk melakukan tindakan pencabulan tersebut, dan sangat dimungkinkan seseorang tersebut sudah terpengaruh dari orang-orang sekitar dan menjadikan anak sebagai target untuk menjalankan aksinya. lingkungan tempat tinggal seseorang termasuk pergaulan dengan teman sebaya, dapat mempengaruhi perilaku anak, peningkatan pengawasan dan pembinaan dari lingkungan sosial dapat membantu mencegah seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Memperkuat sistem Pendidikan, memberikan Pendidikan tentang nilai-nilai moral, dan memerikan perhatian khusus kepada seseorang yang beresiko dapat membantu mencegah seseorang terlibat dalam tindak pidana.

4. Faktor Kelainan seksual

Faktor penyimpangan orientasi seksual ini masih sering menjadi perbincangan dan perdebatan didalam lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri dalam lingkungannya memiliki norma-norma yang tumbuh dan secara tidak langsung wajib dipatuhi oleh masyarakat yang hadir didalam lingkungan tersebut. Perilaku menyimpang yang diakibatkan oleh penyimpangan terhadap orientasi seksual dapat dilakukan dan akan mengakibatkan sebuah masalah bagi dirinya sendiri serta dapat berdampak pengaruhnya terhadap lingkungan.

SIMPULAN

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencabulan yaitu:

1. Faktor Ekonomi, kemiskinan dan pengangguran dapat menjadi pendorong seseorang anak menjadi terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal konteks ini, Upaya mengatasi ketidak setaraan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi motivasi seseorang untuk melakukan kekerasan seksual atau pencabulan.

2. Faktor lingkungan, lingkungan tempat tinggal seseorang termasuk pergaulan dengan teman sebaya, dapat mempengaruhi perilaku anak, peningkatan pengawasan dan pembinaan dari lingkungan sosial dapat membantu mencegah seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal.

3. Faktor Pendidikan, Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Memperkuat sistem Pendidikan, memberikan Pendidikan tentang nilai-nilai moral, dan memerikan perhatian khusus kepada seseorang yang beresiko dapat membantu mencegah seseorang terlibat dalam tindak pidana.

4. Faktor kelainan seksual, Kejadian traumatis pada masa kecil, seperti pelecehan seksual, terutama jika berlangsung berulang kali bisa menyebabkan juga seseorang memiliki kelainan seksual sehingga peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk mengurangi angka penyuka sesama jenis.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas, Armco, Bandung, 1984.

Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, 2006.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol 4 Nomor 1 Bogor: Politeia, 1991.

Maidin Gultom, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2010.

<https://news.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus>

Nur Afdhaliyah & Ismansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection", Vol. 21, Nomor 1, 2019, hlm. 109-128.

Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", Nusantara, Jakarta, 2006.

Sri Mamudji, et. Al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang, Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 4 Nomor 02 Juli, 2018.